



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lorong Obadiri Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun



dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat berwarna hitam dengan No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat berwarna hitam No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERMES JOWENI.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Seledri Kel. Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa berawal saat Saksi HERMES JOWENI sedang mengendarai SPM menuju ke pangkalan ojek jalan Sriti HBM tiba – tiba Terdakwa memberhentikan Saksi HERMES JOWENI tepatnya di depan kantor Pegadaian pasar sentral Kota Sorong dan Terdakwa bertanya kepada Saksi HERMES JOWENI "OJEK KAH", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "IYA SAYA OJEK", kemudian Terdakwa bertanya kembali "KALAU KE AIMAS PULANG PERGI BRAPA", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA" kemudian Terdakwa langsung naik dan diantar menuju ke Aimas tepatnya di warung makan depan Jalan Seledri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa memesan makanan dan menawarkan kepada Saksi HERMES JOWENI. Kemudian Terdakwa meminjam SPM yang digunakan oleh Saksi HERMES JOWENI untuk pergi ke ATM, sehingga Saksi HERMES JOWENI meminjamkan SPM tersebut. Berselang 30 menit, Saksi HERMES JOWENI pergi ke ATM BRI yang ada di Unit II, namun Terdakwa sudah tidak ada dan kabur membawa SPM milik Saksi HERMES JOWENI sehingga Saksi HERMES JOWENI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sorong.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar 20.000.000,- (dua empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Seledri Kel. Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa berawal saat Saksi HERMES JOWENI sedang mengendarai SPM menuju ke pangkalan ojek jalan Sriti HBM tiba – tiba Terdakwa memberhentikan Saksi HERMES JOWENI tepatnya di depan kantor Pegadaian pasar sentral Kota Sorong dan Terdakwa bertanya kepada Saksi HERMES JOWENI "OJEK KAH", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "IYA SAYA OJEK", kemudian Terdakwa bertanya kembali "KALAU KE AIMAS PULANG PERGI BRAPA", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA" kemudian Terdakwa langsung naik dan diantar menuju ke Aimas tepatnya di warung makan depan Jalan Seledri, dimana Terdakwa memesan makanan dan menawarkan kepada Saksi HERMES JOWENI. Kemudian Terdakwa meminjam SPM yang digunakan oleh Saksi HERMES JOWENI untuk pergi ke ATM, sehingga Saksi HERMES JOWENI meminjamkan SPM tersebut. Berselang 30 menit, Saksi HERMES

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOWENI pergi ke ATM BRI yang ada di Unit II, namun Terdakwa sudah tidak ada dan kabur membawa SPM milik Saksi HERMES JOWENI sehingga Saksi HERMES JOWENI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sorong.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar 20.000.000,- (dua empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Korban HERMES JOWENI, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15:30 Wit. di jalan Seledri Kel. Malaweke Dist, Aimas Kab. Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol PB 4532 SH, No.Rangka : MH1JFZ128HK045057, No. Mesin : JFZ1E2053745.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan awalnya Terdakwa datang dari pasar sentral tepatnya di CV TEGUH yang masih berdekatan dengan Kantor PEGADAIAN pasar sentral dan Terdakwa melihat Saksi Korban HERMES JOWENI dari arah pasar kemudian Terdakwa menghentikan Saksi Korban HERMES JOWENI lalu Terdakwa bertanya "OJEK KAH " dan Saksi Korban HERMES JOWENI menjawab "IA SAYA OJEK " kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Korban HERMES JOWENI "KE AIMAS PULANG PERGI BERAPA,TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA "setelah itu Terdakwa naik motor bersama Saksi Korban HERMES JOWENI dengan tujuan Aimas Kab.Sorong dan kemudian setelah berada di Aimas tepatnya di warung makan depan Jln,Seledri Unit II Aimas Terdakwa mengajak Saksi Korban HERMES JOWENI untuk makan ayam lalapan, setelah itu Terdakwa berpura pura mengeluarkan ATM BRI dari dalam dompet lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan pergi ke ATM BRI untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan Saksi Korban HERMES JOWENI langsung meminjamkan motornya, dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban HERMES JOWENI di warung tersebut. Kemudian Saksi HERMES JOWENI pergi ke ATM BRI yang ada di Unit II, namun Terdakwa sudah tidak ada dan kabur membawa SPM milik Saksi HERMES JOWENI sehingga Saksi HERMES JOWENI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sorong.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan kebaeratan dan membenarkannya;

2. Saksi LION JOWENI, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15:30 Wit. di jalan Seledri Kel. Malaweke Dist, Aimas Kab. Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol PB 4532 SH, No.Rangka : MH1JFZ128HK045057, No. Mesin : JFZ1E2053745.

- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Korban menerangkan awalnya Terdakwa datang dari pasar sentral tepatnya di CV TEGUH yang masih berdekatan dengan Kantor PEGADAIAN pasar sentral dan Terdakwa melihat Saksi Korban HERMES JOWENI dari arah pasar kemudian Terdakwa menghentikan Saksi Korban HERMES JOWENI lalu Terdakwa bertanya "OJEK KAH " dan Saksi Korban HERMES JOWENI menjawab "IA SAYA OJEK " kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Korban HERMES JOWENI "KE AIMAS PULANG PERGI BERAPA,TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA "setelah itu Terdakwa naik motor bersama Saksi Korban HERMES JOWENI dengan tujuan Aimas Kab.Sorong dan kemudian setelah berada di Aimas tepatnya di warung makan depan Jln,Seledri Unit II Aimas Terdakwa mengajak Saksi Korban HERMES JOWENI untuk makan ayam lalapan, setelah itu Terdakwa berpura pura mengeluarkan ATM BRI dari dalam dompet lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan pergi ke

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI untuk mengambil uang dan Saksi Korban HERMES JOWENI langsung meminjamkan motornya, dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban HERMES JOWENI di warung tersebut. Kemudian Saksi HERMES JOWENI pergi ke ATM BRI yang ada di Unit II, namun Terdakwa sudah tidak ada dan kabur membawa SPM milik Saksi HERMES JOWENI sehingga Saksi HERMES JOWENI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sorong.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan kebaeratan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15:30 Wit. di jalan Seledri Kel. Malawele Dist, Aimas Kab. Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol PB 4532 SH, No.Rangka : MH1JFZ128HK045057, No. Mesin : JFZ1E2053745.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari pasar sentral tepatnya di CV TEGUH yang masih berdekatan dengan Kantor PEGADAIAN pasar sentral dan Terdakwa melihat Saksi Korban HERMES JOWENI dari arah pasar kemudian Terdakwa menghentikan Saksi Korban HERMES JOWENI lalu Terdakwa bertanya "OJEK KAH " dan Saksi Korban HERMES JOWENI menjawab "IA SAYA OJEK " kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Korban HERMES JOWENI "KE AIMAS PULANG PERGI BERAPA,TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA "setelah itu Terdakwa naik motor bersama Saksi Korban HERMES JOWENI dengan tujuan Aimas Kab.Sorong dan kemudian setelah berada di Aimas tepatnya di warung makan depan Jln,Seledri Unit II Aimas Terdakwa mengajak Saksi Korban HERMES JOWENI untuk makan ayam lalapan, setelah itu Terdakwa berpura pura mengeluarkan ATM BRI dari dalam dompet lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang dan Saksi Korban HERMES JOWENI langsung meminjamkan motornya, dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMES JOWENI di warung tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi motor Saksi Korban HERMES JOWENI ke arah jln.kontener dan menukar motor milik Saksi Korban HERMES JOWENI dengan motor KLX warna Hitam Merah milik saudara AGUS Alias ANDI (DPO) yang mana saudara AGUS Alias ANDI sudah mengikuti dari arah pasar sentral sampai ke Aimas, kemudian Terdakwa dengan saudara AGUS menukarkan motor milik Saksi Korban HERMES JOWENI dan menuju ke arah kota Sorong.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut ke Saudara AGUS dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah berniat menguasai motor Saksi Korban sejak awal Terdakwa mengambil kunci motor dari Saksi Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat berwarna hitam dengan No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat berwarna hitam No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Seledri Kel. Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah mengambil barang milik korban Saksi HERMES JOWENI;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat berwarna hitam dengan No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745;
- Bahwa berawal saat Saksi HERMES JOWENI sedang mengendarai SPM menuju ke pangkalan ojek jalan Sriti HBM tiba – tiba Terdakwa memberhentikan Saksi HERMES JOWENI tepatnya di depan kantor Pegadaian pasar sentral Kota Sorong dan Terdakwa bertanya kepada Saksi HERMES JOWENI "OJEK KAH", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "IYA SAYA OJEK", kemudian Terdakwa bertanya kembali "KALAU KE AIMAS PULANG PERGI BRAPA", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA" kemudian Terdakwa langsung naik dan diantar menuju ke Aimas tepatnya di warung makan depan Jalan Seledri,

- Bahwa setelah tiba di warung tersebut dimana Terdakwa memesan makanan dan menawarkan kepada Saksi HERMES JOWENI.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam SPM yang digunakan oleh Saksi HERMES JOWENI untuk pergi ke ATM, sehingga Saksi HERMES JOWENI meminjamkan SPM tersebut.
- Bahwa berselang 30 menit, Saksi HERMES JOWENI pergi ke ATM BRI yang ada di Unit II, namun Terdakwa sudah tidak kembali ke warung dan sehingga Saksi HERMES JOWENI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sorong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar 20.000.000,- (dua empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

A.d. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam hal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah Bahwa sipelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R. SIANTURI) Jadi yang terpenting disini adalah terdakwa **Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah** pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini juga adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, bertempat



di Jalan Seledri Kel. Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah mengambil barang milik korban Saksi HERMES JOWENI;

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat berwarna hitam dengan No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745;
- Bahwa berawal saat Saksi HERMES JOWENI sedang mengendarai SPM menuju ke pangkalan ojek jalan Sriti HBM tiba – tiba Terdakwa memberhentikan Saksi HERMES JOWENI tepatnya di depan kantor Pegadaian pasar sentral Kota Sorong dan Terdakwa bertanya kepada Saksi HERMES JOWENI "OJEK KAH", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "IYA SAYA OJEK", kemudian Terdakwa bertanya kembali "KALAU KE AIMAS PULANG PERGI BRAPA", lalu Saksi HERMES JOWENI menjawab "TERSERAH MAU KASIH SAYA BERAPA" kemudian Terdakwa langsung naik dan diantar menuju ke Aimas tepatnya di warung makan depan Jalan Seledri,
- Bahwa setelah tiba di warung tersebut dimana Terdakwa memesan makanan dan menawarkan kepada Saksi HERMES JOWENI.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam SPM yang digunakan oleh Saksi HERMES JOWENI untuk pergi ke ATM, sehingga Saksi HERMES JOWENI meminjamkan SPM tersebut.
- Bahwa berselang 30 menit, Saksi HERMES JOWENI pergi ke ATM BRI yang ada di Unit II, namun Terdakwa sudah tidak kembali ke warung dan sehingga Saksi HERMES JOWENI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Sorong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar 20.000.000,- (dua empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat berwarna hitam dengan No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat berwarna hitam No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745

Merupakan barang milik korban maka dikembalikan kepada saksi Korban Saksi HERMES JOWENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat berwarna hitam dengan No. Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat berwarna hitam No.

Rangka/ No. Mesin MH1JFZ128HK045057/ JFZ1E2053745

dikembalikan kepada saksi Korban HERMES JOWENI;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)